

PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK: KOMPARASI MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

¹Diky Wahyudi Hasibuan, ²Barli Aryahadikusumah,

¹Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

²STAI Al-Musdariyah, Cimahi, Jawa Barat

¹hasibuandiky082@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks kontemporer, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang strategis untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, zakat dikelola melalui sistem kelembagaan yang mencerminkan karakter kebijakan publik masing-masing. Penelitian ini bertujuan membandingkan tata kelola zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam dengan fokus pada struktur kelembagaan, regulasi, kebijakan fiskal, serta inovasi digital dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi institusi zakat, dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia menerapkan model desentralisasi berbasis negara bagian dengan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi muzakki, sementara Brunei Darussalam mengadopsi sistem sentralistik di mana zakat menjadi pengganti pajak penghasilan. Keduanya menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi zakat, meski dengan pendekatan yang berbeda.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, kebijakan fiskal

ABSTRACT

Zakat is one of the main pillars in Islam which has spiritual, social, and economic dimensions. In the contemporary context, zakat not only functions as an obligation of worship, but also as a strategic fiscal instrument for wealth redistribution and poverty alleviation. In Muslim-majority countries such as Malaysia and Brunei Darussalam, zakat is administered through an institutional system that reflects the character of their respective public policies. This study aims to compare the governance of zakat in Malaysia and Brunei Darussalam with a focus on institutional structures, regulations, fiscal policies, and digital innovations in the collection and distribution of zakat. The method used is a qualitative study with analysis of policy documents, official reports of zakat institutions, and the latest academic literature. The results show that Malaysia implements a state-based decentralization model with fiscal incentives in the form of tax reductions for muzakki, while Brunei Darussalam adopts a centralistic system where zakat is a substitute for income tax. Both showed progress in digitizing zakat, albeit with different approaches.

Keywords: Zakat management, fiscal policy

PENDAHULUAN

Zakat selain sebagai instrumen ibadah juga menjadi simbol kepedulian dan keadilan ekonomi Islam (Priyono, 2016). Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki kedudukan spiritual yang mendalam, namun juga membawa misi transformasi. Al-Qur'an menegaskan peran zakat dalam membangun masyarakat sebagaimana terjemah QS. At-Taubah ayat 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" Ayat ini tidak hanya menekankan dimensi spiritual zakat, tetapi juga memberi isyarat kuat bahwa zakat merupakan alat distribusi dalam Islam. Sepanjang sejarah ekonomi Islam, pemahaman terhadap zakat mengalami evolusi signifikan, dari sekedar kewajiban ritual individual menjadi instrumen fiskal yang strategis. Pandangan modern ini memperluas fungsinya menjadi sarana redistribusi kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini diperkuat oleh laporan World Bank (2022) dan Kahf (1999), yang menempatkan zakat sebagai elemen penting dalam sistem keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*).

Tantangan ekonomi global di kawasan Asia Tenggara menunjukkan potensi zakat yang sangat besar. Menurut IRTI-IDB (2021), potensi zakat tahunan di kawasan ini mencapai USD 5,8 miliar. Sayangnya, capaian aktualnya masih jauh dari ideal—hanya sekitar 30% dari potensi yang tersedia. Ketimpangan ini bukan hanya soal partisipasi masyarakat, melainkan juga menyangkut efektivitas kelembagaan, kejelasan regulasi, serta keterbatasan adopsi teknologi digital dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat (Khan, 2019). Malaysia dan Brunei Darussalam menghadirkan pendekatan kelembagaan yang berbeda dalam mengelola zakat. Malaysia, sebagai negara federal, menerapkan model desentralisasi berbasis negara bagian. Masing-masing Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pengelolaan zakat. Sistem ini diperkuat oleh insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan hingga 100% bagi muzakki. Di sisi lain, Brunei Darussalam memilih sistem sentralistik, di mana Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) mengelola seluruh urusan zakat secara terpusat. Menariknya, Brunei menghapuskan pajak penghasilan bagi warga Muslim, menjadikan zakat sebagai satu-satunya kewajiban fiskal yang berbasis agama (Ahmad, 2015).

Perbedaan pendekatan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga berdampak pada efektivitas distribusi dana zakat, transparansi pengelolaan, serta sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam sistem yang ada. Ketika memasuki era digital, transformasi ini semakin diuji. Malaysia menghadirkan lebih dari 16 platform e-zakat yang bervariasi, dengan sejumlah inovasi seperti pembayaran zakat melalui aset kripto. Sementara itu, Brunei menerapkan sistem digital yang lebih terpusat melalui eZakat, yang terintegrasi dengan identitas digital nasional dan didukung oleh penyedia layanan seperti DST dan BIBD (MUIB, 2021). Namun, digitalisasi belum sepenuhnya menjamin inklusi. Di tengah derasnya inovasi teknologi, masih muncul paradoks: kemajuan fintech tidak selalu sejalan dengan peningkatan distribusi zakat kepada mustahiq. Demikian pula, insentif fiskal belum tentu menjadi faktor utama ketaatan—ada unsur religiusitas personal yang juga berperan besar dalam motivasi menunaikan zakat. Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tata kelola zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Fokus utama mencakup struktur kelembagaan, kebijakan fiskal, dan strategi digitalisasi (Alshater et al., 2022; Mahri, 2021; Sa'adah & Hasanah, 2021; Tahiri Jouti, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif yang dibangun di atas kerangka analisis Comparative Zakat Governance Framework (Budianto et al., 2023; Maulana & Zulfahmi, 2022; Ratu et al., 2022; Siswanto, Hayati, Farhan, et al., 2024; Siswanto, Hayati, Farhana, et al., 2024; Utomo, 2024; Waharini & Purwantini, 2018; Witro, 2021). Penelitian ini menggabungkan tiga teori utama: teori kelembagaan (Douglass North, 1990), ekonomi perilaku (Richard Thaler, 2018), dan teori difusi inovasi (Everett Rogers, 2003). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan kunci: bagaimana perbedaan struktur kelembagaan dan kebijakan fiskal memengaruhi efektivitas zakat? Serta, sejauh mana digitalisasi mampu mendorong transparansi, efisiensi, dan inklusivitas dalam pengelolaan zakat. Selain kontribusi akademik, hasil kajian ini juga bertujuan memberi arah kebijakan zakat yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern—baik dalam kerangka sentralistik, desentralistik, maupun kemungkinan lahirnya model tata kelola hibrid.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus komparatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan tata kelola zakat di dua negara Muslim—Malaysia dan Brunei Darussalam—dari sisi kelembagaan, kebijakan fiskal, dan digitalisasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansi pendekatan kualitatif dalam menggali konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks, serta karena metode ini memungkinkan peneliti memahami makna dan praktik yang berkembang dalam pengelolaan zakat secara mendalam. yang memiliki sumber data primer tidak langsung, yaitu melalui dokumen resmi seperti Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Pungutan Zakat MAIWP, dan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), dan Data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik terkini, artikel jurnal, laporan lembaga internasional seperti IRTI-IsDB dan World Bank, serta publikasi kebijakan dari otoritas fiskal dan keuangan Islam di kedua negara. Dalam pengumpulan data melalui dua Teknik yaitu: Analisis dokumen, yaitu kajian terhadap regulasi zakat, laporan keuangan lembaga pengelola zakat, kebijakan fiskal terkait, serta platform digital zakat resmi, dan Literatur review sistematis, untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teori yang mendasari praktik zakat kontemporer. Penelitian ini dibangun di atas kerangka teori kombinatif yang mengintegrasikan tiga teori utama, yaitu: Teori Kelembagaan (Douglass North): untuk melihat bagaimana struktur formal dan informal memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, Ekonomi Perilaku (Richard Thaler): untuk menganalisis bagaimana insentif fiskal dan persepsi individu memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat, dan Teori Difusi Inovasi (Everett Rogers): untuk mengkaji adopsi digitalisasi dalam sistem zakat dan faktor-faktor yang memengaruhi percepatan atauambatannya. dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik (thematic content analysis) sebagaimana dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006), dengan Membaca dan memahami seluruh data dokumen secara menyeluruh, Mengidentifikasi tema-tema utama seperti struktur kelembagaan, kebijakan fiskal, strategi digital, dan dampak sosial-ekonomi. Melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema tersebut. Menyusun narasi komparatif yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan Mengaitkan temuan dengan teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif.

HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengelolaan zakat antara Malaysia dan Brunei Darussalam, baik dari aspek struktur kelembagaan, kebijakan fiskal, hingga strategi digitalisasi. Meskipun sama-sama merupakan negara mayoritas Muslim dengan sistem birokrasi modern, pendekatan yang diambil oleh kedua negara mencerminkan karakter kebijakan fiskal dan kapasitas kelembagaan yang berbeda. Dalam struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat Malaysia mengadopsi sistem desentralistik, di mana setiap negara bagian memiliki Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) yang bertanggung jawab atas tata kelola zakat. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP menunjukkan tingkat kelembagaan yang tinggi, dengan manajemen modern, standar ISO, dan laporan tahunan yang diaudit eksternal. Data dari LZS (2022) menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat mencapai RM 1,056 miliar, dengan tingkat distribusi sebesar 92.9%, yang dialokasikan untuk program konsumtif (bantuan langsung) dan produktif (pemberdayaan ekonomi). Di wilayah federal seperti Kuala Lumpur, PPZ-MAIWP berhasil menghimpun RM 800 juta pada tahun 2022, dengan lebih dari 70% mustahiq berasal dari kelompok fakir miskin perkotaan. Sebaliknya, Brunei menerapkan model sentralistik di mana pengelolaan zakat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Sistem ini memungkinkan pengendalian yang ketat, integrasi data penerima zakat secara nasional, dan konsistensi dalam implementasi program. Berdasarkan Laporan Tahunan MUIB 2021, penghimpunan zakat mencapai BND 18,5 juta, dengan distribusi mencapai 96% langsung kepada mustahiq, melalui skema bantuan tetap, bantuan darurat, dan proyek ekonomi zakat. Keunggulan sistem sentralistik Brunei terletak pada sinkronisasi data mustahiq dengan sistem kependudukan nasional, sehingga menghindari tumpang tindih bantuan dan meningkatkan efisiensi.

Dalam Kebijakan fiskal zakat di Malaysia terintegrasi dengan sistem perpajakan negara. Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) memberikan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan bagi muzakki yang menunaikan zakat melalui lembaga resmi, hingga sebesar 100% dari nilai zakat. Kebijakan ini telah mendorong partisipasi wajib zakat dari kalangan menengah ke atas, terutama dari sektor formal. Studi oleh IRTI-IsDB (2021) mencatat bahwa kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan zakat sebesar 25% dalam lima tahun terakhir, terutama di wilayah urban.

Sementara itu, Brunei Darussalam tidak mengenakan pajak penghasilan kepada warga Muslim. Sebagai gantinya, zakat menjadi satu-satunya kontribusi fiskal berbasis agama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi zakat sebagai instrumen keuangan Islam, tetapi juga memberikan legitimasi kuat secara spiritual dan politis (Ahmad, 2015). Dalam digitalisasinya zakat menjadi elemen penting dalam efektivitas pengelolaan dana zakat. Malaysia menunjukkan langkah agresif dalam hal ini dengan menghadirkan lebih dari 16 platform digital zakat seperti ZakatSelangor, eZakat Pay, Zakat2U, dan e-MAIWP. Transaksi digital zakat di Malaysia per tahun 2023 mencapai lebih dari 70% dari total transaksi, menandakan adopsi teknologi yang sangat tinggi. Inovasi seperti pembayaran zakat melalui QRIS, e-wallet, dan bahkan aset kripto (cryptozakat) mulai diuji coba di beberapa wilayah (SC Malaysia, 2023). Malaysia juga sedang mengembangkan Zakat Nasional Dashboard, sebagai bagian dari kebijakan Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL) untuk integrasi sistem pelaporan zakat nasional. Di Brunei, pendekatan digital bersifat lebih terpusat dan terintegrasi. Platform eZakat dikelola langsung oleh MUIB dan terhubung dengan National Identity System (SMART ID), sehingga memungkinkan verifikasi muzakki dan mustahiq secara real-time. Sekitar 95% pembayaran zakat fitrah tahun 2023 dilakukan secara digital melalui aplikasi DST Pay dan BIBD NEXGEN, dengan integrasi ke sistem pembayaran nasional (MUIB, 2023). Sistem ini memungkinkan MUIB untuk secara langsung mencocokkan data penerima dengan data rumah tangga miskin yang juga tercatat dalam skema bantuan sosial nasional seperti TAP dan JAPEM. Dampak Sosial-Ekonomi Pengelolaan Zakat Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Di Malaysia, program zakat produktif seperti Skim Bantuan Usahawan Asnaf dan Skim Perumahan Asnaf telah membantu lebih dari 12.000 keluarga keluar dari kategori mustahiq dalam kurun 5 tahun terakhir (PPZ, 2022). Studi oleh World Bank (2022) menyebutkan bahwa keberhasilan beberapa program zakat di Selangor dan Penang telah menurunkan tingkat kemiskinan absolut hingga 15–18%. Di Brunei, keberhasilan proyek ekonomi zakat seperti Geran Mikro Usaha Mustahiq menunjukkan bahwa sekitar 30% mustahiq penerima modal usaha berhasil menjadi muzakki dalam waktu 3–4 tahun, dengan penguatan pembinaan pasca bantuan (MUIB, 2023).

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan kelembagaan dan kebijakan fiskal dalam pengelolaan zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam mencerminkan strategi yang disesuaikan dengan struktur negara dan karakteristik masyarakatnya. Dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan (North, 1990), dapat dilihat bahwa institusi zakat di kedua negara terbentuk dan berkembang mengikuti struktur politik dan norma sosial yang berlaku. Di Malaysia, struktur federal mendorong desentralisasi tata kelola zakat, di mana MAIN bertindak sebagai aktor utama yang mengadaptasi kebijakan lokal. Sementara itu, Brunei yang berbentuk monarki absolut membentuk sistem zakat yang sangat terpusat dan terintegrasi dalam struktur kenegaraan Islam. Dari sisi efektivitas kelembagaan, pendekatan desentralistik di Malaysia menciptakan variasi inovasi yang tinggi di antara lembaga zakat, namun juga menyimpan tantangan koordinasi dan standarisasi nasional. Sebaliknya, pendekatan sentralistik di Brunei menghasilkan konsistensi dan keseragaman kebijakan, namun berisiko pada minimnya fleksibilitas dan dinamika inovasi lokal.

Pandangan Thaler (2018) tentang perilaku ekonomi terdapat perbedaan respons muzakki terhadap insentif fiskal menjadi sorotan. Pengurangan pajak penghasilan mendorong kepatuhan zakat dari sektor formal di Malaysia. Kepatuhan tersebut tidak sepenuhnya berbasis spiritualitas, melainkan karena adanya kalkulasi ekonomi rasional, artinya motivasi menunaikan zakat tidak semata religius tapi juga dipengaruhi kerangka insentif eksternal. Sementara di Brunei, absennya pajak penghasilan dan digantinya dengan zakat menciptakan persepsi bahwa zakat merupakan kontribusi nasional yang melekat pada identitas Muslim. Kepatuhan muzakki lebih bersifat normatif dan spiritual, bukan transaksional. Aspek digitalisasi menunjukkan bahwa kedua negara telah beradaptasi terhadap arus inovasi teknologi. Teori difusi inovasi (Rogers, 2003) menjelaskan bahwa adopsi teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh keunggulan relatif teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, jaringan sosial, dan persepsi pengguna terhadap manfaat inovasi tersebut. Malaysia menjadi contoh *early adopter* dengan ragam platform e-zakat dan eksperimen seperti kripto zakat dan integrasi dengan e-wallet. Di sisi lain, Brunei memilih jalur integrasi vertikal yang lebih lambat namun stabil, di mana eZakat difungsikan sebagai bagian dari ekosistem layanan publik digital nasional.

Digitalisasi mempercepat proses penghimpunan dan distribusi zakat, namun demikian riset ini menemukan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya menjawab persoalan inklusi. Mustahiq di wilayah pedesaan, masyarakat lansia, dan kelompok marjinal lain seringkali belum terjangkau sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus disertai strategi literasi, pendampingan, dan pendekatan hybrid (online-offline) agar tidak meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan (Albar et al., 2024; Cuesta-Valiño et al., 2022; Cunha et al., 2021; Fathorrahman & Nufus, 2021; Goodell et al., 2021; Kajayaan et al., 2023; Lutfi et al., 2021; Mikhaylov, 2021; Mundir, 2023; Setiawan, 2019). Selain itu, efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang dihimpun dan didistribusikan, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga zakat mampu memberdayakan mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal ini, program zakat produktif di Malaysia dan Brunei Darussalam telah menunjukkan hasil menjanjikan. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pendampingan, akses terhadap pasar, dan keberlanjutan pembiayaan. Evaluasi dari World Bank (2022) dan IsDB-IRTI (2021) menunjukkan bahwa zakat produktif yang tidak disertai dengan pelatihan keterampilan dan pembinaan pasca bantuan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi (Amalia, 2018; Aravik et al., 2021; Hilman, 2017; Kailani & Slama, 2020; Khan, 2019; Mubyarto, 2014; Sa'adah & Hasanah, 2021; Syahbudi, 2003; Syahputra, 2019; Syaikh et al., 2021).

Studi ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem fiskal Islam yang harus adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi terutama terhadap kemajuan teknologi informasi. Malaysia dan Brunei telah membuktikan bahwa dengan desain kelembagaan yang tepat dan dukungan kebijakan fiskal yang strategis, zakat dapat menjadi komponen penting dalam pembangunan berkeadilan. Posisi zakat sebagai ibadah maaliyah umat Islam menjadi semakin kuat karena bisa menghilangkan atau paling tidak mengecilkan jarak kesenjangan antara kalangan pemilik modal sebagai *muzakky* dan kalangan yang membutuhkan sebagai *mustahiq*. Peran negara sebagai pengawas implementasi regulasi syariat Islam termasuk dalam penarikan zakat dalam segala bentuknya bisa menjamin kesejahteraan masyarakat terpenuhi bahkan terhadap semua kebutuhan hidup sehari-hari.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam mencerminkan dua model tata kelola yang sama-sama kuat namun memiliki karakteristik berbeda. Malaysia dengan pendekatan desentralistik melalui Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) berhasil mendorong inovasi dan diversifikasi layanan zakat, terutama dalam ranah digital dan insentif fiskal. Sementara itu, Brunei Darussalam dengan sistem sentralistik melalui Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) menonjol dalam hal integrasi kelembagaan dan stabilitas kebijakan yang sejalan dengan identitas Islam negara tersebut. Dari perspektif kelembagaan, keduanya menunjukkan bahwa struktur formal yang responsif terhadap dinamika sosial mampu memperkuat kepercayaan publik. Namun, efektivitas pengelolaan zakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku seperti motivasi religius, persepsi terhadap keadilan distribusi, dan kepatuhan berbasis nilai.

Dalam konteks digitalisasi, baik Malaysia maupun Brunei telah mengambil langkah signifikan menuju modernisasi sistem zakat, tetapi tantangan terkait inklusivitas dan literasi digital tetap menjadi agenda penting ke depan. Mengacu pada teori kelembagaan (North), ekonomi perilaku (Thaler), dan difusi inovasi (Rogers), studi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh struktur formal atau kebijakan fiskal, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga zakat mampu beradaptasi terhadap perubahan, membangun kepercayaan, dan memanfaatkan teknologi secara inklusif dan beretika. Dengan demikian, studi ini memberikan beberapa rekomendasi penting: pertama, perlunya harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kelembagaan zakat agar tercipta sistem yang adil dan efisien; kedua, penguatan literasi digital bagi mustahiq dan muzakki untuk menjamin keadilan akses dalam sistem digital zakat; dan ketiga, pentingnya evaluasi berbasis dampak dalam program zakat produktif untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif. Akhirnya, dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern, zakat perlu terus dikembangkan sebagai instrumen fiskal Islam yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Pengalaman Malaysia dan Brunei dapat menjadi pelajaran penting bagi negara-negara Muslim lain dalam membangun tata kelola zakat yang mampu menjawab kebutuhan umat secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–671.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Raza, M. (2022). Heliyon Fintech in islamic fi nance literature : A review ☆. *Heliyon*, 8(August), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Amalia, A. N. (2018). *SWOT Analysis of Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo Yogyakarta. Iciebp 2017*, 729–733. <https://doi.org/10.5220/0007088807290733>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Budianto, B., Faujiah, F. N., Andini, F., & Ginting, R. (2023). Menelisik Pemicu Perilaku Academic Fraud versus Accounting Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 364–374. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2688>
- Cuesta-Valiño, P., Gutiérrez-Rodríguez, P., & García-Henche, B. (2022). Word of mouth and digitalization in small retailers: Tradition, authenticity, and change. *Technological Forecasting and Social Change*, 175(August 2021). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121382>
- Cunha, P. R., Melo, P., & Sebastião, H. (2021). From bitcoin to central bank digital currencies: Making sense of the digital money revolution. *Future Internet*, 13(7), 1–19. <https://doi.org/10.3390/fi13070165>
- Fathorrahman, F., & Nufus, K. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi Dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI). *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/fb.v3i1.2021.1-12.7104>
- Goodell, G., Al-Nakib, H. D., & Tasca, P. (2021). A digital currency architecture for privacy and owner-custodianship. *Future Internet*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/fi13050130>
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *FALAH: Jurnal*

Ekonomi Syariah, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>

Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>

Kajayaan, R., Putra, T., Saputro, F. R., Hakim, L., & Ramadhan, Y. (2023). Fenomena ChatGPT : Peningkatkan civic skill digital native generation. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 140–147.

Khan, M. A. (2019). *Final Draft: Dilemas of Islamic Economics* (Issue April 2018).

Lutfi, A., Al-Okaily, M., Alshirah, M. H., Alshira'h, A. F., Abutaber, T. A., & Almarashdah, M. A. (2021). Digital financial inclusion sustainability in Jordanian context. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su13116312>

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>

Mikhaylov, A. Y. (2021). Development of Friedrich von Hayek's theory of private money and economic implications for digital currencies. *Terra Economicus*, 19(1), 53–62. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-1-53-62>

Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.

Mundir, A. (2023). Penerapan Labelisasi Halal Dan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen Madu. *Maisyatuna*, 4(3).

Priyono, S. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 5–24.

Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>

Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>

Setiawan, I. G. A. (2019). STRATEGI BERSAING TOKO RITEL “Strategi Digitalisasi Rantai

Pasokan Pamela Supermarket Yogyakarta.” *Ncab*, 472–478.

Siswanto, E., Hayati, A., Farhan, H., Andrini, S., Yulianto, A., Utomo, Y. T., Rahayu, T., Darlen, M. F., Musta'ana, Listiani, Sam, N. F., Trigunadi, A., & Wau, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (A. Surachman & V. A. Rengganis (eds.)). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/571393/buku-ajar-metode-penelitian-kualitatif#cite>

Siswanto, E., Hayati, A., Farhana, H., Andrini, S., Yulianto, A., Utomo, Y. T., Rahayu, T., Darlen, M. F., Musta'ana, Listiani, Sam, N. F., Trigunadi, A., & Wau, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Eureka Media Aksara* (Pertama, Issue Juli). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/571393/buku-ajar-metode-penelitian-kualitatif#cite>

Syahbudi. (2003). Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 196–216.

Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>

Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>

Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>

Utomo, Y. T. (2024). Perumusan, Operasionalisasi, dan Konseptualisasi Masalah. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 75–91). Eureka Media Aksara.

Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq*:

Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 14–33.

<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>